

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. (Kasmir & Jakfar, 2003)

Sedangkan, Menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan – kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit ke nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang – barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian.(Fuadi, 2020, hlm. 3) Lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.(Syafiril, 2019)

lembaga keuangan non bank adalah sebuah badan usaha yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Kegiatan utama yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan non bank adalah proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Pendirian lembaga keuangan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut ketentuan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan.(Labetubun dkk., 2021) Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan – perusahaan, terutama pengusaha golongan ekonomi

lemah.(Suyatno & dkk, 2007) Lembaga keuangan non bank juga dapat menambah kekuatan ekonomi sehingga sangat meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi.(Charmichael & Pomerleano, 2002, hlm. 18)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib. Salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia adalah PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha Penjaminan Kredit yang merupakan salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka membantu permodalan UMKM untuk mengakses permodalan ke bank atau lembaga keuangan non bank, Serta untuk meningkatkan tumbuh kembangnya sektor ekonomi riil terutama UMKM yang berkontribusi terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jasa penjaminan kredit / pembiayaan kepada koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan kegiatan perekonomian di Daerah.

3. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT Jamkrida Kalsel mendapatkan kucuran dana sebesar Rp32 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalsel yang membuat rasa optimis semakin meningkat. Dengan adanya tambahan modal maka dapat melakukan penjaminan baru hingga 640 miliar untuk di seluruh Kabupaten/Kota se Kalsel dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 51.200 dan jumlah UMKM sekitar 25.600. Pihak PT Jamkrida juga akan merealisasikan program baru yaitu pembentukan Unit Usaha Syariah dan Kredit Usaha Rakyat. pembentukan unit baru ini sudah dalam tahap pengurusan proses izinnya.(Fahriza, 2021) Pendirian unit usaha syariah oleh bank umum konvensional merupakan bentuk implementasi model window banking di indonesia. Window banking adalah upaya komersial bank untuk melakukan penetrasi pasar dengan memberikan layanan perbankan dan keuangan kepada nasabah yang tidak dapat dilayani oleh bank umum yang ada seperti terbentur oleh aturan dan prinsip yang dianut nasabah.(Hilman, 2018)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk permohonan izin usaha Unit Usaha Syariah salah satunya adalah studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi. studi kelayakan menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebelum memulai bisnis atau menjalankannya. Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai usulan proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai tujuannya atau

tidak mengenai target. Studi kelayakan bisnis juga sering disebut studi kelayakan proyek, yaitu penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu (barang atau jasa) yang baru ke dalam suatu produk yang ada. Pengertian keberhasilan bagi pihak yang berorientasi profit dan pihak nonprofit bisa berbeda. Pihak yang berorientasi profit mengartikan keberhasilan suatu proyek dalam artian yang lebih terbatas dibandingkan dengan pihak nonprofit yaitu diukur dengan keberhasilan proyek tersebut dalam menghasilkan profit. Adapun bagi pihak nonprofit (misalnya pemerintah dan lembaga nonprofit lainnya), pengertian keberhasilan bisa berupa misalnya seberapa besar penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan sumber daya yang melimpah di tempat tersebut dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan terutama yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Sobana, 2018, hlm. 28) Pengertian Studi kelayakan bisnis menurut kasmir dan jafar dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu calon bisnis yang layak. (Wulandari & dkk, 2018, hlm. 304) Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh – sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode – metode tertentu. Penelitian yang di lakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu, sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus

memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan di nilai nantinya.(Kasmir & Jakfar, 2003, hlm 7-8)

Studi kelayakan bisnis ini pada prinsipnya adalah menilai kemungkinan seberapa besar keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan, baik itu perluasan atau peningkatan dari bisnis yang sudah ada maupun bisnis yang baru dalam satu kesatuan melalui berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pelaksanaan suatu usaha.(Ma'ruf Abdullah, 2017) Maka dari itu, berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai tentang analisis studi kelayakan sebuah bisnis dan mengetahui apakah bisnis yang akan di jalankan layak atau tidak, sehingga peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN UNIT USAHA SYARIAH DI PT. JAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN (JAMKRIDA KALSEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA) ?

2. Apa Saja Kendala Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA).
2. Untuk mengetahui kendala analisis kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA).

D. Manfaat Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk mahasiswa mengetahui kendala dari analisis kelayakan, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau bacaan bagi tiap kalangan serta sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa mengetahui bagaimana analisis kelayakan unit usaha syariah di PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional/Batasan Ilmiah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti, maka perlu batasan istilah dan penguasaan judul penelitian sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). (kbbi, t.t.) Menurut Komaruddin, pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. (Prawiro, 2020) Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan mengenai studi kelayakan Unit Usaha Syariah yang akan di jalankan oleh PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL). Apakah usaha yang akan dijalankan tersebut layak atau tidak.

2. Studi Kelayakan

Pengertian studi kelayakan adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis

dijalankan.(Ichsan dkk., 2019, hlm. 3) Studi kelayakan yang di maksud dalam penelitian ini adalah analisis yang akan mengetahui layak atau tidaknya Unit Usaha Syariah yang akan di dirikan serta dijalankan oleh PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL).

3. Unit Usaha Syariah

Pengertian UUS dapat kita lihat dari Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.(Syakir, 2018)

Pengertian lainnya menurut Rivai 2007 Unit Usaha Syariah adalah Unit usaha di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.(Kusuma & Atahau, 2019) Jadi Unit Usaha Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unit baru yang akan di dirikan dan oleh PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL).

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pathur Rahmah *Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah Tahun 2014*. Skripsi ini membahas tentang “ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARMASIN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah dan analisis kelayakannya di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin serta analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah dalam perspektif syariah.(Rahmah, 2014)
2. Aslihati *Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan SI Perbankan Syariah Tahun 2015*. Skripsi ini membahas tentang “ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data – data yang telah diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. Dan objeknya adalah proses analisis

penilaian kelayakan pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.(Aslihati, 2015)

3. Anya Kurniadi Putri *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam Tahun 2017*. Skripsi ini membahas tentang “ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG BSD CITY”. Peneliti Anya Kurniadi Putri berfokus pada penelitian terhadap pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) sedangkan penulis berfokus pada unit usaha syariah (UUS) dan tempat lokasi penelitian yang berbeda.(Putri, 2017)
4. Muhammad Yusuf *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2021*. Skripsi ini membahas tentang “ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN TUGAS PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UNIT USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH SIPIN JAMBI”. Peneliti Muhammad Yusuf memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bank dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, maka dari itu peneliti mengangkat judul tersebut.(Yusuf, 2021)

Keempat penelitian di atas yang telah dijelaskan secara singkat memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis

kelayakan usaha atau bisnis. Penulis disini memiliki perbedaan pada usaha atau bisnisnya dengan peneliti lainnya yaitu unit usaha syariah sedangkan peneliti lain pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan kredit usaha rakyat dan lainnya. Serta lokasi tempat penelitian yang berbeda dari setiap peneliti ataupun penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan ini berisi uraian tentang isi bab demi bab yang akan di tulis dalam penelitian ini.

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori. Pada bab ini berisi tentang informasi mengenai beberapa teori – teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan penelitian dan sumber penelitian sebelumnya.

BAB III adalah metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah di laksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa “Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Jamkrida Kalsel)”.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas dasar penelitian yang telah di laksanakan.